



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/064

TENTANG
SATUAN TUGAS PENATAAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN DAN PEDAGANG
KAKI LIMA PADA BAHU JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa bahu jalan merupakan bagian dari ruang manfaat jalan yang harus steril dari bangunan liar dan aktivitas pedagang kaki lima guna menjamin kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta ketertiban umum di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni;

b. bahwa maraknya pendirian bangunan tanpa izin dan aktivitas pedagang kaki lima di atas bahu jalan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni telah mengganggu estetika kawasan perkotaan, menyumbat sistem drainase, serta mengganggu arus lalu lintas;

c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut secara terintegrasi, humanis, dan berkepastian hukum, perlu dibentuk Satuan Tugas Penataan dan Penertiban Bangunan dan Pedagang Kaki Lima pada Bahu Jalan di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 03 Tahun 2016 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penataan dan Penertiban Bangunan dan Pedagang Kaki Lima pada Bahu Jalan di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dengan susunan kenaggotaan Satuan Tugas sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan pendataan bangunan dan PKL di bahu jalan sepanjang jalan raya utama Kabupaten Teluk Bintuni.
 - b. melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemilik bangunan dan PKL.
 - c. melakukan penertiban secara persuasif dan penegakan sesuai aturan.
 - d. menyiapkan lokasi relokasi PKL yang layak dan tertata.
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Teluk Bintuni.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
- KEEMPAT : dibebankan pada APBD Kab. Teluk Bintuni.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/064
TENTANG
SATUAN TUGAS PENATAAN DAN
PENERTIBAN BANGUNAN DAN
PEDAGANG KAKI LIMA PADA BAHU
JALAN DI WILAYAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENATAAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN DAN
PEDAGANG KAKI LIMA PADA BAHU JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	INSTANSI / UNSUR PELAKSANA
	Penanggung Jawab	: 1. Bupati Teluk Bintuni. 2. Bupati Teluk Bintuni
	Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
	Wakil Ketua	: Asisten II Bidang Perekonomian & Pembangunan
	Sekretaris	: Kepala Satpol PP Kabupaten Teluk Bintuni
	Anggota	: 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Teluk Bintuni
		2. BAPPELITBANGDA Kabupaten Teluk Bintuni
		3. Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni
		4. Dinas Koperasi, UMK, dan Perdagangan Kabupaten Teluk Bintuni
		5. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni
		6. Polres Teluk Bintuni & Kodim 1806
		7. Distrik Bintuni,
		8. Distrik Manimeri;
		9. Kelurahan Bintuni Barat;
		10. Kelurahan Bintuni Timur;
		11. Kepala UPT Pasar Sentral; dan
		12. PLN Rayon Teluk Bintuni.

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001